

LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)



2024



<https://ppid.riau.go.id/>



ppid@riau.go.id



(0761) 45505



Jl. Diponegoro no 24 A Pekanbaru

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum.wr. wb

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan segala kemudahan atas selesainya penyusunan Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024.

Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan, pelayanan, dan pendokumentasian informasi publik yang telah dicapai, serta hambatan dan kendala yang dihadapi. Diharapkan adanya saran dan masukan yang membangun untuk peningkatan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Provinsi Riau.

Keterbukaan Informasi Publik yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan. UU tersebut menjadi landasan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi publik dan memberikan kewajiban bagi badan publik untuk menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat, dan efisien.

Salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Untuk itu, PPID Utama Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau menyusun Laporan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024 sebagai pertanggungjawaban kepada publik.

Kami berharap dengan Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024 ini pelaksanaan kegiatan pengelolaan, pelayanan, dan pendokumentasian lebih optimal. Kami menyadari Laporan Layanan ini masih jauh dari harapan, sebagai acuan pelaksanaan kegiatan di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh jajaran Badan Publik selaku PPID Pelaksana yang telah berperan dalam memberikan layanan informasi publik.

Wassalamualaikum. WR. WB

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK
PROVINSI RIAU
SELAKU PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI,

IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si
NIP. 19650904 199703 1 001

KATA PENGANTAR	i
GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK	1
KEBIJAKAN.....	1
<i>BAB II</i>	3
Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024.....	3
A. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik.....	3
B. Sumber Daya Manusia	4
C. Anggaran Pelayanan Informasi	4
D. Waktu Layanan Informasi Publik	4
<i>BAB III</i>	5
Rincian Pelaksanaan Informasi Publik Tahun 2024.....	5
A. Kegiatan yang dilaksanakan	5
B. Mekanisme Memperoleh Informasi Publik.....	6
C. Jumlah Permohonan Informasi Publik.....	7
D. Jumlah permohonan informasi publik yang dijawab, tidak diberikan, dan ditolak.....	8
I. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahun 2024.....	9
A. Jumlah Keberatan yang Diterima	9
II. Hasil evaluasi dan pemeringkatan keterbukaan informasi publik pada pemerintah provinsi riau oleh komisi informasi pusat republik indonesia.....	10
<i>BAB IV</i>	11
KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	11
A. Kendala Eksternal layanan	11
Kendala Internal layanan.....	12

Rekomendasi Dan Rencana Tindak Lanjut	12
BAB V	13
PENUTUP	13
A. Kesimpulan	13
TABEL REKAPITULASI	14
Gambar 1. Foto Ruang PPID Utama Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau	15
Gambar 2. Foto Pembinaan PPID Utama ke Kabupaten /Kota se Provinsi Riau	16
Kabupaten Kampar	16
Kabupaten Bengkalis.....	17
Kabupaten Kuansing	17
Kabupaten Kep. Meranti.....	18
Kabupaten Rokan Hulu	19
Gambar 3. Rapat Pembahasan tentang Pengisian SAQ Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024.....	20
Gambar 4. Sidang di komisi informasi Provinsi Riau	22
Gambar 5. Kegiatan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Untuk Masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir dan Kota Pekanbaru.....	22
Gambar 6. Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Dan Jasa Serta Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.....	24
Gambar 7. Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Untuk Masyarakat Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak	26
Gambar 8. Pelaksanaan Presentasi Uji Publik pada tanggal 13 november 2024	27
di Hotel Grand Mercure Kemayoran Jakarta	27
Gambar 9 Studi Tiru PPID Prov Riau ke PPID Provinsi Jawa Barat	28

BAB I
GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PUBLIK
KEBIJAKAN

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya dan menjadi bagian penting dalam ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Keberadaan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana. Dasar pertimbangan ini menjadi alasan dalam terbentuknya Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Badan Publik memiliki kewajiban untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon Informasi Publik selain informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan (pasal 17). Setiap tahun Badan Publik berkewajiban untuk mengumumkan layanan informasi, meliputi jumlah permintaan informasi yang diterima, waktu yang diperlukan Badan Publik untuk memenuhinya, jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi dan/atau alasan penolakan permintaan informasi

Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau berdasar pada :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
5. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.7392/X/2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 307/IV/2018 Tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Riau.

BAB II

Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024

A. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Sarana dan prasarana yang tersedia untuk mendukung pengelolaan PPID Pelaksana, meliputi:

1. Ruang Desk/Meja Layanan Informasi Publik untuk memudahkan pemohon informasi menyampaikan permohonan informasi publik (foto pada lampiran). Ruang dilengkapi sarana dan prasarana, sebagai berikut:
 1. Kursi tamu;
 2. Meja layanan informasi dan kursi petugas data dan informasi;
 3. 2 (dua) unit Personal Computer (PC) yang terkoneksi dengan internet;
 4. 1 (satu) unit telepon;
 5. 1 (satu) unit printer;
 6. 1 (satu) unit lemari arsip; dan
 7. 1 (satu) filling kabinet.
2. Akses pelayanan informasi kepada pemohon informasi publik yang datang langsung ke meja layanan informasi, melalui telepon/ fax (0761) dan melalui Website resmi PPID Provinsi Riau dapat diakses oleh masyarakat melalui url/ link:<http://ppid.riau.go.id>. Website ini terdiri atas 8 (delapan) sub menu, yaitu:
 1. Sub menu Beranda (Pemprov Riau dan Profil Daerah);
 2. Sub menu profil (Tentang PPID, Profil Daerah, Keterbukaan Informasi dan LHKPN);
 3. Sub Prosedur (permohonan informasi, Pengajuan Keberatan, Permohonan penyelesaian sengketa, dan Standar Pengumuman informasi)
 4. Sub menu Regulasi
 5. Sub menu SOP (Informasi yang dikecualikan, DIP, Keberatan, Pendokumentasian Informasi Publik, Sengketa Informasi, Uji Konsekuensi, Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan, Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik, Akurasi Penyampaian Informasi Publik, dan Fasilitas Keberatan Informasi Publik)

6. Sub menu DIP (Tersedia Setiap Saat, Berkala, Serta Merta, dan Dikecualikan)
 7. Sub menu Berita
 8. Sub menu Galeri (Foto dan Video)
 9. Realisasi APBD
3. Surat ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Provinsi Riau, dialamatkan kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Jl. Diponegoro Nomor 24A.
 4. Surat keberatan ditujukan ke Atasan PPID Provinsi Riau dalam hal ini diketuai oleh Sekretaris Daerah Provinsi Riau.

B. Sumber Daya Manusia

Dari segi kapasitas, SDM PPID masih memerlukan pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis tambahan, terkait pelayanan informasi dan dokumentasi. PPID Pemerintah Provinsi Riau melibatkan seluruh sumberdaya manusia yang ada di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau. Setiap hari yang bertugas pada Desk Informasi sebanyak 2 orang. Mereka bertugas untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi.

C. Anggaran Pelayanan Informasi

Anggaran operasional pelayanan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi Riau dibebankan pada DPA Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024.

D. Waktu Layanan Informasi Publik

Waktu efektif pelayanan Informasi Pemerintah Provinsi Riau

Kerja	: Senin – Jumat
Pagi Jam	: 09.00 – 12.00
Istirahat Siang	: 12.00 – 13.00
Sore Jam	: 13.00 – 15.00

Diluar jam kerja layanan informasi permohonan informasi dapat diajukan melalui website maupun email

BAB III

Rincian Pelaksanaan Informasi Publik Tahun 2024

A. Kegiatan yang dilaksanakan

Kegiatan yang telah dilaksanakan PPID Provinsi Riau tahun 2024, antara lain:

1. Pembuatan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. Nomor 7392/X/2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur NOMOR: Kpts. 307/IV/2018 Tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Riau.
2. Pembuatan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Provinsi Riau Nomor: Kpts. 0044/Diskominfotik-SEKRE/VIII/2023 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2024.
3. Melakukan Pembinaan PPID kebeberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.
4. Melakukan Rapat terkait Monitoring KI Pusat dalam rangka pengisian (Self-Assessment Questionnaire (SAQ) Keterbukaan Informasi Publik 2024.
5. Melakukan mediasi terkait keberatan yang disampaikan oleh Budi Prasetyo ke Diskominfotik Provinsi Riau.
6. Melakukan Pendampingan Sengketa Informasi di Komisi Informasi Provinsi Riau dalam Sidang Adjudikasi.
7. Melakukan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Untuk Masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir (INHIL) dan Kota Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 27, 28 dan 29 Mei 2024 di Hotel Grand Central Pekanbaru yang di hadiri oleh Masyarakat dan Mahasiswa.
8. Melakukan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Untuk Masyarakat Kabupaten Pelalawan dan Siak pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2024 di Hotel Furaya Pekanbaru yang di hadiri oleh Masyarakat Pelalawan dan Siak.
9. Melakukan Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang dan Jasa Serta Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahun 2024 pada hari Kamis 31 Oktober 2024 dihadiri oleh PPID Kabupaten Kota dan OPD Se-Provinsi Riau.

B. Mekanisme Memperoleh Informasi Publik

Secara umum, terdapat dua mekanisme untuk mendapatkan informasi publik berdasarkan regulasi, yaitu, melalui akses pada sarana elektronik maupun non-elektronik yang telah disediakan oleh badan publik. Hak setiap orang untuk dapat memperoleh dan mengakses informasi publik ini telah dijamin oleh Konstitusi Republik Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksana UU KIP (PP 61 Tahun 2010), dan Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) yang mengatur secara teknis mekanisme permohonan informasi publik. Adanya pengaturan maupun mekanisme permohonan informasi publik tersebut merupakan hal yang wajar di negara yang berlandaskan hukum. Aturan dan mekanisme ini bertujuan agar dalam memperoleh informasi publik dapat terlaksana dengan teratur dan baik, begitu juga dengan badan publik yang juga sebagai penyedia informasi publik untuk mengelola informasi publik yang dikuasainya, dapat terdokumentasi dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.\

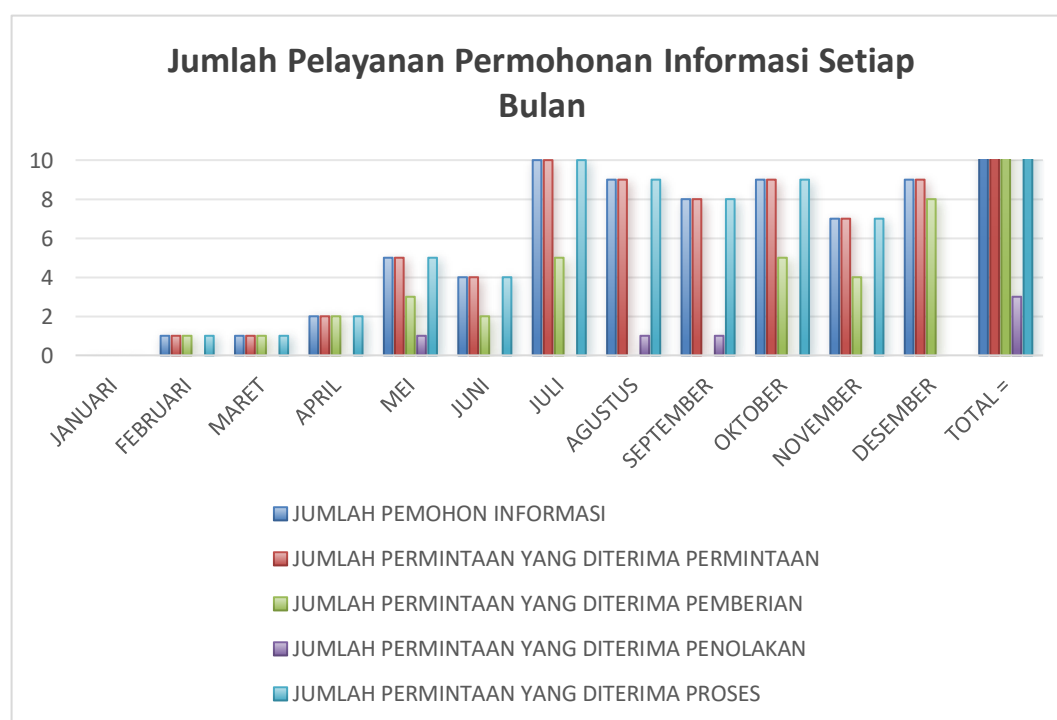
C. Jangka Waktu Pemberian Informasi Publik

Jangka waktu untuk memberikan layanan Permohonan Informasi Publik telah diatur secara tegas oleh UU KIP Perki SLIP. Setiap badan publik wajib memberikan jawaban Permohonan Informasi Publik paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan. Badan publik juga diberikan hak oleh UU KIP untuk dapat memperpanjang waktu pemberian informasi publik paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. Perpanjangan pemberian informasi publik sebagaimana dijelaskan di atas dengan syarat badan publik mengirimkan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemohon Informasi Publik dengan menguraikan alasan-alasan perpanjangan pemberian informasi.

D. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Pada tahun 2024, PPID Provinsi Riau telah menerima berbagai permohonan informasi, yang berasal dari berbagai kalangan masyarakat dan organisasi masyarakat. Informasi yang diminta pun sangat beragam. Dalam kurun waktu bulan Januari sampai bulan Desember 2024, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Riau telah menerima permohonan informasi publik sebanyak 65 (enam puluh lima) permohonan, dengan rincian 63 (enam puluh tiga) dari masyarakat umum dan mahasiswa, dan 2 (dua) dari lembaga swadaya masyarakat/organisasi. Selama kurun waktu Januari-Desember 2024, jumlah Permohonan Informasi paling banyak pada Bulan Juli (10), Agustus (9), Oktober (9), Desember (9), September (8), November (7), Mei (5), Juni (4), April (2), Februari (1) dan Maret (1) . Sesuai dengan Gambar di bawah ini :

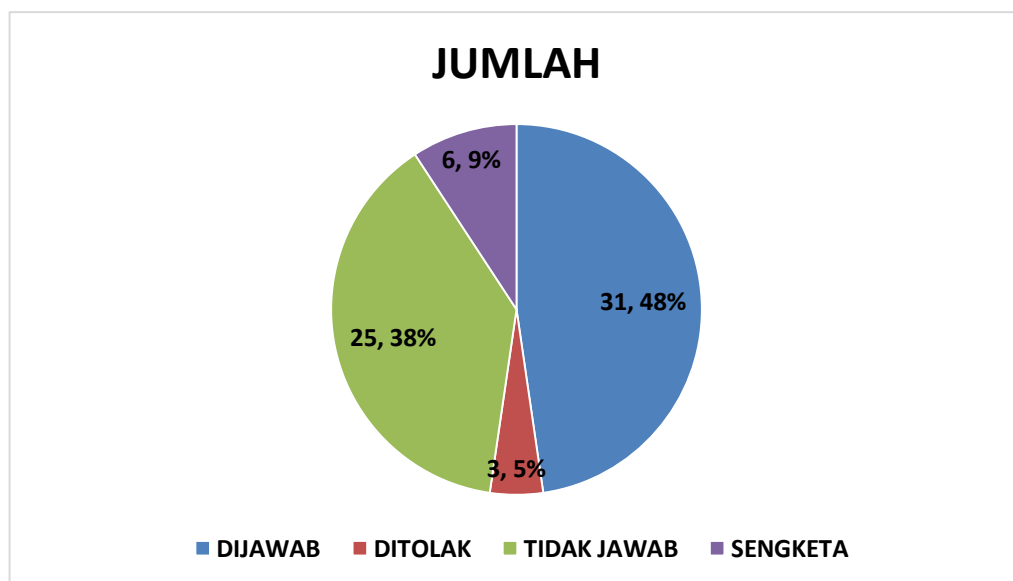
JUMLAH PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI SETIAP BULAN



A. Jumlah permohonan informasi publik yang dijawab, tidak diberikan, dan ditolak.

Jumlah permintaan informasi yang dikabulkan sebanyak 31 (tiga puluh satu) permintaan, dengan jumlah pemohon informasi sebanyak 65 (enam puluh lima) pemohon, dengan persentase sebesar 31.48% diberikan, 25.38% tidak diberikan karena tidak tersedianya di PPID Pelaksana, 3 permohonan informasi yang ditolak tahun 2024 atau 3.5% karena informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan dan informasi yang diminta bukan kewenangan dari Pemerintah Provinsi Riau tapi kewenangan Kementrian. Sengketa 6 permohonan informasi dengan persentase sebesar 6,9 %. Sebagaimana tabel dibawah ini.

PERSENTASE DATA YANG DIBERIKAN/DIJAWAB, TIDAK DIJAWAB, DI TOLAK DAN SENGKETA DI PPID PROVINSI RIAU



A. Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak

Permohonan informasi yang ditolak 3 (tiga) dari 65 (enam puluh lima) pemohon yang masuk/diterima, dengan persentase sebesar 3.4 %, karena informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan dan informasi yang diminta bukan kewenangan dari Pemerintah Provinsi Riau tapi kewenangan Kementrian.

I. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahun 2024

A. Jumlah Keberatan yang Diterima

Sepanjang tahun 2024 PPID Pemerintah Provinsi Riau menerima keberatan informasi sebanyak 12 keberatan dari 65 permohonan informasi.

B. Tanggapan Atas Keberatan

Sepanjang tahun 2024 PPID Pemerintah Provinsi Riau memberikan tanggapan atas keberatan informasi yang diminta pemohon.

C. Jumlah Penyelesaian Sengketa Ke Komisi Informasi

Sepanjang tahun 2024 PPID Pemerintah Provinsi Riau menyelesaikan 6 (enam) sengketa informasi di Komisi Informasi yang diajukan oleh Masyarakat Umum, seperti tabel berikut ini:

Tabel Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi Provinsi Riau

NO	Pemohon	Termohon	Status
1.	Hari Jummaulana	Atasan PPID Utama Pemerintah Prov. Riau	Putusan Mediasi
2.	Hari Jummaulana	Atasan PPID Utama Pemerintah Prov. Riau	Putusan Mediasi
3.	Edwar Pasaribu	Atasan PPID Utama Pemerintah Prov. Riau	Putusan Mediasi
4.	Padil Saputra	Atasan PPID Utama Pemerintah Prov. Riau	Proses
5.	Zonny Hudri	Atasan PPID Utama Pemerintah Prov. Riau	Proses
6	Zonny Hudri	Atasan PPID Utama Pemerintah Prov. Riau	Proses

II. HASIL EVALUASI DAN PEMERINGKATAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA PEMERINTAH PROVINSI RIAU OLEH KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

Setiap tahun Komisi Informasi Pusat RI menyelenggarakan Penilaian melalui metode Kuesioner Penilaian Mandiri. Seluruh Badan Publik diminta untuk mengisi beberapa lembar formulir kuesioner sebagai bahan penilaian, pemeringkatan, dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat RI. Pada tahun 2024. Berdasarkan keseluruhan hasil tahapan penilaian yang diikuti oleh Pemerintah Provinsi Riau maka pada pengumuman **hasil pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik untuk kategori Badan Publik pada Pemerintah Provinsi Riau mendapatkan hasil kualifikasi “Menuju Informatif”**. Semoga kedepannya PPID Provinsi Riau bisa mendapatkan lagi nilai Informati

BAB IV

KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam memberikan layanan informasi publik, setiap badan publik berpegangan pada asas pelayanan informasi secara cepat dan tepat waktu (Pasal 2 ayat (3) UU KIP). Asas tersebut, juga sekaligus menjadi tantangan tersendiri bagi PPID Utama Provinsi Riau sebagai badan publik berusaha secara terus menerus untuk dapat mewujudkan layanan informasi publik kepada masyarakat yang cepat dan efisien. Diantaranya dengan memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik, guna mewujudkan pelayanan informasi yang cepat, tepat, efisien, dan mudah.

A. Kendala Eksternal layanan

1. Meski telah dilaksanakan sosialisasi secara berkala, PPID Pelaksana belum sepenuhnya menyadari dan memahami pentingnya mengelola informasi dan memberikan pelayanan informasi sebagai implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
2. PPID Pelaksana juga masih belum seluruhnya memahami mekanisme pengecualian informasi publik sehingga masih ragu dalam menyampaikan dan memberikan jawaban terhadap permohonan informasi yang termasuk dalam kategori informasi yang terbuka sesuai dengan regulasi dan aturan perundangan yang berlaku, sehingga dapat menyebabkan tertundanya penyusunan draft jawaban permohonan informasi publik;
3. Pemahaman dan pengetahuan yang sangat minim dari petugas dan pemangku kepentingan pada OPD terkait;
4. Keterlibatan PPID Pelaksana juga masih belum maksimal dalam penanganan keberatan dan sengketa informasi publik karena kurangnya pemahaman dalam hal menindaklanjuti keberatan informasi publik yang muncul;
5. Sumber Daya Manusia di PPID Pelaksana sangat terbatas dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, baik keterbatasan dalam jumlah maupun pemahaman terhadap penggunaan teknologi dan aplikasi dalam pelayanan informasi publik.

6. Keterbukaan Informasi Publik banyak dimanfaatkan organisasi masyarakat sebagai sarana untuk mencari keuntungan.

Kendala Internal layanan

- a. Keterbatasan pemahaman bagi pengelola terkait sumber hukum pengecualian informasi.
- b. Kurangnya sarana/ fasilitas layanan yang memadai.
- c. Belum optimalnya pembagian tugas internal antar bidang pelaksana layanan publik

Rekomendasi Dan Rencana Tindak Lanjut

Rekomendasi dan tindak lanjut untuk mengatasi kendala yang ada dalam pengelolaan layanan informasi publik, antara lain dengan meningkatkan kualitas layanan informasi melalui rencana kegiatan sebagai berikut:

- a. Rapat koordinasi dengan seluruh pengelola Informasi Publik yang akan dilaksanakan di Tahun 2025.
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi ke PPID Pelaksana.
- c. Peningkatan Koordinasi antara PPID Utama dengan PPID Pelaksana secara terstruktur.
- d. Peningkatan pengelolaan website PPID Utama dan PPID Pelaksana untuk meningkatkan keterbukaan informasi dan kemudahan layanan terhadap pengguna informasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan uraian laporan ini, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan daftar informasi publik dan pelayanan informasi publik di Pemerintah Provinsi Riau telah terlaksana dengan baik. Namun demikian masih perlu ditingkatkan, terutama peningkatan terhadap kapasitas kuantitas dan kompetensi SDM pengelola informasi dan dokumentasi publik dalam mengelola Daftar Informasi Publik dan pelaksanaan pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan.

Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik terhadap masyarakat sampai saat ini pada umumnya sudah berjalan seperti yang diharapkan, walaupun masih ada beberapa yang harus dibenahi, namun sudah banyak yang tampak hasilnya. Tantangan selanjutnya yang dihadapi oleh penyelenggaraan layanan informasi publik di PPID Pelaksana adalah sebagai berikut :

1. Pemenuhan Sarana dan Prasarana pada PPID Pelaksana
2. Menginformasikan adanya PPID Pelaksana kepada masyarakat
3. Pemahaman adanya PPID Pelaksana pada seluruh pegawai

Tantangan ini memerlukan perhatian khusus, bukan saja pengembangan objek-objek baru tetapi juga pengembangan pola dan sistem kerja yang lebih luas, namun atas dasar pertimbangan prioritas.

B. Saran

1. Diharapkan agar Pemerintah Provinsi Riau dapat menginformasikan seluruh informasi publik tersebut kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menciptakan transparansi dalam penyelenggaraan negara dalam hal mewujudkan *good governance* dan *open government*.
2. Melakukan studi tiru ke Provinsi lain khususnya bagi staf PPID terkait pelayanan PPID.

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI UTAMA
PEMERINTAH PROVINSI RIAU

IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si
NIP. 19650904 199703 1 001

TABEL REKAPITULASI**AKSES LAYANAN INFORMASI****PUBLIK JANUARI – DESEMBER****2024**

NOMOR	BULAN	JUMLAH PEMOHON INFORMASI	JUMLAH PERMINTAAN YANG DITERIMA				ALASAN PENOLAKAN INFORMASI
			PERMINTAAN	PEMBERIAN	PENOLAKAN	PROSES	
1	JANUARI	0	0	0	0	0	
2	FEBRUARI	1	1	1	0	1	
3	MARET	1	1	1	0	1	
4	APRIL	2	2	2	0	2	
5	MEI	5	5	3	1	4	
6	JUNI	4	4	2	0	4	
7	JULI	10	10	5	0	10	
8	AGUSTUS	9	9	0	1	9	
9	SEPTEMBER	8	8	0	1	7	
10	OKTOBER	9	9	5	0	9	
11	NOVEMBER	7	7	4	0	7	
12	DESEMBER	9	9	8	0		
TOTAL =		65	65	31	3	56	

Gambar 1. Foto Ruangan PPID Utama Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau



Gambar 2. Foto Pembinaan PPID Utama ke Kabupaten /Kota se Provinsi Riau
Kabupaten Kampar



Kabupaten Bengkalis



Kabupaten Kuansing



Kabupaten Kep. Meranti



Kabupaten Rokan Hulu





Gambar 3. Rapat Pembahasan tentang Pengisian SAQ Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024



Gambar 4. Sidang di komisi informasi Provinsi Riau





Gambar 5. Kegiatan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Untuk Masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir dan Kota Pekanbaru



Gambar 6. Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Dan Jasa Serta Penyelesaian Sengketa Informasi Publik





Gambar 7. Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Untuk Masyarakat Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak



**Gambar 8. Pelaksanaan Presentasi Uji Publik pada tanggal 13 november 2024
di Hotel Grand Mercure Kemayoran Jakarta**



Gambar 9 Studi Tiru PPID Prov Riau ke PPID Provinsi Jawa Barat

